

**ANALISIS PENERAPAN PEMUTIHAN DENDA PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR SERTA BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(Studi pada BPPRD UPT.SAMSAT MEDAN SELATAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh :**

**NAMA** : Anbia Putri Syafni  
**NPM** : 1505170272  
**PROGRAM STUDI** : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.


**MEMUTUSKAN**

Nama : ANBIA PUTRI SYAFNI  
NPM : 1505170272  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PEMUTIHAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SERTA BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI PADA BPPRD UPT SAMSAT-MEDAN SELATAN)


Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**


**Penguji I**

  
(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

**Penguji II**

  
(NOVIEN RIALDY, SE, MM)

**Pembimbing**

  
(Hj. DAHRAN, SE, M.Si)

**Panitia Ujian**

**Ketua**

  
(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

**Sekretaris**

  
(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

## PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : ANBIA PUTRI SYAFNI  
NPM : 1505170272  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PEMUTIHAN DENDA PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR SERTA BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI PADA BPPRD UPT.  
SAMSAT MEDAN SELATAN)

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian  
Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

  
Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

  
FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

  
H. JANURI, SE., M.M., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : ANBIA PUTRI SYAFNI  
N.P.M : 1505170272  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Proposal : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SERTA BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP JUMLAH PENERIMAAN KENDARAAN BERMOTOR BERKAITAN DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 59 TAHUN 2011 (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUAMTERA UTARA)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
9 Jan	lihat pedoman skripsi FGS UMSU. Bab I pedoman masih long julus. Bab II, Bab III sudah ada & Bab IV jumlah & tabel pajak		
12 Jan	Perbaiki layout & format - yg salah - kiesi ditinjau Ace sama proposal.		

Pembimbing Proposal

Hj. DAHIRANI, SE, M.Si

Medan, Januari 2019  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.  
Dosen Pembimbing : Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

Nama Mahasiswa : ANBLA PUTRI SYAFNI  
NPM : 15051700272  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PEMUTIHAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SERTA BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DERAH (Studi Pada BPPRD UPT. Samsat Medan Selatan)

Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
11 Maret	Cekap Judumen Skripsi BAB I UMBU		
	- Bab IV has bagian diper Bab I penerapan mudala & bagian & penerapan Kembali lita & lita lalah		
6 April	Perubahan materi kembali detail & kolony lita & lita lita & lita lita & lita		

Dosen Pembimbing

Hj. DAHRANI, S.E., M.Si

Medan, 6 Maret 2019  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ANBIA PUTRI SYAFNI  
NPM : 1505170272  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
  - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
  - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Maret 2019  
Pembuat Pernyataan



ANBIA PUTRI SYAFNI

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

## ABSTRAK

**ANBIA PUTRI SYAFNI 1505170272. Analisis Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Samsat Medan Selatan. Skripsi. 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pajak Kendaraan Bermotor dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada UPT Samsat Medan Selatan. Dimana Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II adalah salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peran besar dalam Pendapatan Asli Daerah. Namun, meskipun demikian saat ini masih banyak kepemilikan kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemilik yang sekarang dan juga untuk mendukung penerapan tarif pajak progresif bagi kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, pemerintah Sumatera Utara membuat suatu kebijakan untuk mengatasi isu-isu tersebut yaitu berupa pemutihan denda PKB-BBNKB II. Disisi lain pembebasan PKB-BBNKB II dapat menimbulkan *potential tax loss* bagi propinsi Sumatera Utara dan juga khususnya bagi Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, menggunakan data kuantitatif dan kualitatif berupa data-data jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Penerimaan PKB-BBNKB serta penerimaan pemutihan denda. Sumber data penelitian yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa data-data realisasi penerimaan PKB-BBNKB yang diperoleh dari UPT Samsat Medan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari realisasi pemutihan denda PKB-BBNKB dinilai masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari tingginya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kontribusi yang diberikan pada kebijakan ini. Disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya serta melakukan pembelian kendaraan bermotor tidak menggunakan nama dan/atau alamat yang sama, sementara kepemilikan kendaraan bermotor dimiliki oleh wajib pajak dengan nama dan/atau alamat yang sama

**Kata kunci:** *Pemutihan PKB-BBNKB II, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah.*

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamduillahirabbil'alamin Segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, adapun judul penelitian ini **“Analisis Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada BPPRD UPT.SAMSAT Medan Selatan)**

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, mulai dari awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga Tercinta penulis, yang Teristimewa buat Ayahanda Sayuti, S.Pd dan Ibunda tercinta Syafrani, S.Pd yang selalu memberikan kasih sayang dan memberikan semangat serta dukungan yang tiada hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak H. Januri, SE., M.M. M.Siselaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan., SE., M.Siselaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Siselaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE., M.Siselaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Hj.Dahrani, SE., M.Si selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa dalam memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
9. BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA yang telah memberikan izin riset kepada penulisserta membantu dan memberikan data/informasi yang diperlukan selama penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada teman-teman semua kelas D Akuntansi Pagi stambuk 2015 serta para sahabat Adelya, Rahmadaningsih, Asridayani, Rahmauli dan Imam yang telah memberikandukungan satu sama lain dalam menyelesaikan skripsi masing-masing.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dalam hal penyajian masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penyusun selanjutnya.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada penulis dan selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat.

*Amin Ya Robbal Alamin.*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Maret 2018

Penulis

Anbia Putri Syafni

1505170272

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
A. Uraian Teoritis.....	11
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	11
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	11
b. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	12
2. Dasar-Dasar Perpajakan.....	13
a. Pengertian dan Unsur Paj.....	13
b. Fungsi Pajak .....	14
c. Pembagian Jenis Pajak .....	14
d. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak .....	16
e. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak.....	17
f. Sistem Pemungutan Pajak .....	18
3. Pajak Daerah .....	19
a. Pengertian Pajak Daerah.....	19
b. Ciri-ciri Pajak Daerah .....	21
c. Kriteria Pajak Daerah .....	22
d. Jenis dan Bagi Hasil Pajak .....	23
4. Pajak Kendaraan Bermotor .....	23
a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	23

b. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor .....	24
c. Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	25
d. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor.....	28
e. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor .....	28
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	28
a. Pengertian BBNKB.....	29
b. ObjekBBNKB.....	31
c. Subjek BBNKB.....	31
d. Dasar Pengenaan BBKB.....	31
e. Tarif BBNKB.....	31
6. Pemutihan Denda Pajak.....	32
B. Penelitian Terdahulu .....	35
C. Kerangka Berfikir .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	41
B. Definisi Operasional.....	41
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data .....	44
E. Teknik Pengumpulan Data .....	45
F. Teknik Analisis Data.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Hasil Penelitian .....	48
1. Deskripsi Data Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....	48
2. Deskripsi Data Terkait Faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pemdapatan Asli Daerah.....	48
B. Pembahasan .....	50
1. Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta	

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah .....	50
a. Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor.....	50
b. Penerapan Pemutihan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	54
c. Faktor Pendukung Penerapan Pemutihan Denda PKB-BBNKB di SAMSAT Medan Selatan.....	57
d. Prosedur Pemungutan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor .....	59
2. Faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BALik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....	53
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Realisasi Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor.....	4
Tabel I.2 Target dan Realisasi PKB serta BBNKB.....	5
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel III.1 Waktu Penelitian .....	43
Tabel IV.1 Realisasi Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada UPT. Medan Selatan.....	48
Tabel IV.2 Target dan Realisasi PKB serta BBNKB.....	49

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Berfikir .....	40

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan di daerah merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Agar pembangunan di daerah berjalan dengan lancar, maka setiap pemerintah daerah perlu memiliki dana yang cukup untuk pembiayaan pembangunan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber pendapatan yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat, yang dalam realisasinya dapat berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya. Adapun sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana Perimbangan;
- c. Pinjaman Daerah;
- d. Penerimaan lain-lain yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari komponen-komponen penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan milik daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan

lainnya yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah pajak daerah.

Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang wajib setiap orang membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pajak daerah sebagai pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah dan pembiayaan pembangunan daerah tersebut.

Salah satu potensi pajak yang tinggi bagi daerah adalah pajak yang berasal dari kendaraan bermotor, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Terutama di kota-kota besar di seluruh Indonesia termasuk di Kota Medan Sumatera Utara.

Usaha untuk peningkatan penerimaan di sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk melakukan reformasi dibidang perpajakan ialah perubahan dari *official assessment System* menjadi *self assessment System*. *Selfassessment*

*System*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sistem ini menaruh kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Hal tersebut meletakkan tanggung jawab yang lebih besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Tidak hanya itu, kepercayaan dan tanggung jawab penuh juga diberikan kepada Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mengelolah dengan baik hasil pajak yang dilaporkan langsung oleh wajib pajak agar diharapkan kesukarelaan wajib pajak untuk membayar pajak terus meningkat dengan terealisasinya pembangunan yang merata di setiap daerah. Oleh sebab itu, pemerintah terus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kesadaran dan pemahaman mengenai pajak bagi kelangsungan pembangunan nasional dan pembiayaan negara.

Terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu obyek pajak yang diserahkan pengaturan dan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Dengan diserahkannya kewenangan pengaturan dan pengelolaan PKB dan BBNKB kepada Pemerintah Daerah Provinsi, maka diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat

setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di berbagai daerah provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada saat ini, dasar hukum pengaturan PKB dan BBNKB adalah Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti pengaturannya ke dalam Peraturan Daerah Provinsi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menetapkan dan mengundang Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Implementasi dari peraturan daerah ini adalah dikeluarkan kebijakan pemerintah daerah mengenai Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan Pergub nomor 45 Tahun 2014. Kebijakan ini tentu tidak terlepas dari fenomena yang beberapa tahun ini sangat memprihatinkan, diantaranya masih banyaknya Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga berdampak pada menimbunnya denda pajak kendaraan bermotor dan masih banyaknya wajib pajak yang memiliki kendaraan yang belum dibalik namakan, sehingga menyebabkan peralihan pendapatan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor pada kota Medan khususnya. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor guna untuk merangsang wajib pajak untuk melaksanakan kepatuhan wajib pajak akan kendaraan bermotor yang dimiliki, meskipun kebijakan ini dapat menyebabkan *potential tax loss*.

Dibawah ini dapat dilihat tabel rekapitulasi realisasi penerimaan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada UPT. SAMSAT Medan Selatan.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor**  
**dalam Meningkatkan PAD**

Tahun	Jumlah Kendaraan	Realisasi	
		Pemutihan Denda PKB	Pendapatan Asli Daerah
2014	19.433	15.341.682.787	4.351.216.336.964
2015	19.884	12.990.917.759	4.829.134.049.623
2016	19.945	18.832.372.165	4.892.810.288.374
2017	20.684	19.746.837.525	5.060.796.805.526
2018	21.816	28.136.448.252	5.308.954.558.114

*Sumber :BPPRD UPT.SAMSAT Medan Selatan*

Berdasarkan tabel 1.1 data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT.Medan Selatan,dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dari tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami fluktuasi. Penerimaan atas pemutihan mengalami penurunan di tahun 2015 sebesar Rp.12.990.917.759, padahal jumlah kendaraan terus mengalami peningkatan.

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT.SAMSAT Medan Selatan.

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Tahun	Target		Realisasi		%	
	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB
2014	213.007.536.424	249.818.556.078	204.422.976.206	182.867.183.049	95,94	73,20
2015	210.010.689.520	125.468.931.371	228.885.129.338	122.495.317.697	108,99	97,63
2016	245.920.558.393	246.869.792.764	226.632.925.915	242.572.293.169	92,16	98,26
2017	210.464.807.508	138.834.714.440	230.943.225.556	123.007.556.993	109,73	88,60
2018	218.159.950.918	185.526.937.732	263.107.488.836	209.218.727.680	120,60	112,77

*Sumber :BPPRD UPT.SAMSAT Medan Selatan*

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat dari tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami fluktuasi. Realisasi Penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tertinggi ada pada tahun 2018, persentasenya mencapai 120,60 % untuk PKB dan 112,77 % untuk BBNKB dari target yang ditentukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara UPT.SAMSAT Medan Selatan. Tidak tercapainya realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2014 serta 2016 dan 2014,2015,2016 serta 2017 untuk BBNKB dari target yang telah ditetapkan.

Sungguhpun demikian perlu dicermati, bahwa besaran PKB dan BBNKB yang diterima oleh Medan Selatan dari tahun ke tahun hakikatnya mengalami fluktuasi yang terbilang tidak terlalu buruk. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Ada atau tidaknya penerapan Surat Pemberitahuan PKB, kinerja pelayanan kepada wajib pajak melalui Sistem Administrasi Manunggal

Satu Atap (SAMSAT) dan SAMSAT keliling, kualitas sarana dan prasarana jalan yang menghubungkan antara propinsi/kabupaten/kota, jumlah jual beli kendaraan bermotor, jumlah dealer kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua yang memberikan kemudahan kredit pembelian kendaraan bermotor, penambahan jenis kendaraan bermotor, serta kemudahan angsuran dan uang muka kendaraan bermotor yang di jual secara kredit kepada konsumen.

2. Kemampuan manajemen PKB dan BBN KB yang rendah. Hal ini mengakibatkan pemungutan PKB dan BBNKB cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem “target” dalam pungutan daerah. Sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukkan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.
3. Kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah yang lemah. Mengakibatkan terjadinya kebocoran-kebocoran baik dalam penerimaan maupun pengeluaran daerah yang sangat merugikan bagi pembangunan daerah.

Banyaknya kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara, seharusnya pemerintah daerah bisa mendapatkan lebih penerimaan pajak dari sektor ini, tapi dilihat dari realisasinya pemerintah belum bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor ini serta belum mampu memaksimalkan pendataan soal kendaraan bermotor yang beredar di provinsi Sumatera Utara sebagai Objek Pajak, karena beberapa kendala

yaitu diantaranya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Chau dan Leung (2013,hal 75) berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat dinegara tersebut. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuaidengan peraturan dan undangundang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. (Studi Pada BPPRD. UPT.SAMSAT Medan Selatan)**

#### **A. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya Realisasi Penerimaan atas Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2015.
2. Belum optimalnya penerimaan atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## **B. Rumusan masalah**

Pokok masalah yang di rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah?
2. Apa saja Faktor yang menyebabkan belum tercapainya ralisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

### **Manfaat penelitian**

1. Bagi penulis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam menambah pengetahuan dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan ekonomi akuntansi, khususnya mengenai pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

2. Bagi Instansi Terkait, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat, maupun dapat menjadi masukan-masukan atau referensi yang berharga bagi instansi, sehingga memotivasi instansi untuk lebih teliti dan meningkatkan kinerja terkait pelaksanaan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi maupun bahan kajian bagi peneliti selanjutnya dengan mengembangkan teori dan melaksanakan penelitian yang lebih mendalam atau sebagai bahan pembanding.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

###### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur untuk menilai potensi yang ada di suatu daerah sampai sejauh mana daerah tersebut menggali segala kekayaan yang ada pada daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa:

“Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari penerimaan dan perimbangan yang dialokasikan kepada daerah dan pendapatan daerah itu sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah”.

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundangundangan. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah PAD dapat diperoleh melalui sumber-sumber dana yang didapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dan pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Menurut Abdul Halim (2013, hal 101) menyatakan bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan;
- 4) Lain-lain PAD yang sah.”

#### **b. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam pasal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2. Dasar-Dasar Perpajakan**

### **a. Pengertian dan Unsur Pajak**

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, (Mardiasmo: 2009, hal 1) menyatakan

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- 1) Iuran Rakyat Kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang.
- 2) Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan ataudengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah,
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni

pengeluaran-pengeluaranyang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## **b. Fungsi Pajak**

Menurut Dias Priantara (2013, hal 7) ada dua fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi Budgetair  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayaipengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaanpemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.  
Contoh:
  - a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untukmengurangi konsumsi minuman keras.
  - b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untukmengurangi gaya hidup konsumtif.
  - c) Tarif pajak untuk ekspor 0 %, untuk mendorong ekspor produkIndonesia dipasaran dunia.

## **c. Pembagian Jenis Pajak**

Di Indonesia sendiri pajak dapat dibedakan kedalam beberapa jenis pajak dimana perbedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbedabeda, beberapa jenis pajak dapat dilihat dari penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongannya, sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

- 1) Menurut Golongannya
  - a) *Pajak Langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh WajibPajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b) *Pajak tidak Langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

## 2) Menurut Sifatnya

a) *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

b) *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

## 3) Menurut Lembaga Pemungutannya

a) *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai

b) *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

(1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

- (2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### **d. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2013, hal 3) Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

##### 1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

##### 2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing

orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

### 3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a) *Unsur Objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b) *Unsur Subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

### e. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013, hal 2) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

#### 1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam

pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

#### **f. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2013, hal 7) Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah menganut beberapa sistem antara lain:

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b) Wajib Pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

## 2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

## 3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

### 3. Pajak Daerah

#### a. Pengertian Pajak Daerah

Sesuai dengan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa

“Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:

“Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Daerah yang dipungut oleh Propinsi
- 2) Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota

Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa jenis-jenis Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, yaitu:

(1) Jenis Pajak Propinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

(2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;

- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### **b. Ciri-ciri Pajak Daerah**

Adapun beberapa hal yang merupakan ciri-ciri Pajak Daerah, yaitu:

- 1) Dipungut oleh Pemda, berdasarkan kekuatan peraturan perundangundangan.
- 2) Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.

- 3) Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda)
- 4) Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa perseorangan.
- 5) Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.

### **c. Kriteria Pajak Daerah**

Adapun beberapa hal yang dianggap sebagai kriteria yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat dianggap sebagai pajak daerah:

- 1) Bersifat Pajak dan bukan Retribusi
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah sertahanya melayani masyarakat di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- 3) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan eksportimport
- 4) Potensinya memadai, hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan
- 5) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

#### **d. Jenis dan Bagi Hasil Pajak**

Menurut Pasal 94 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (AzhariAziz Samudra, 2015, hal 70), hasil penerimaan pajak provinsi sebagiandiperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah/Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar30%;
- 2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%;
- 3) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70%;
- 4) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50%;

Selanjutnya bagian Kabupaten/Kota ditetapkan dengan memerhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antarkabupaten/kota.Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan Pajak Provinsi yang diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

### **4. Pajak Kendaraan Bermotor**

#### **a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa PajakKendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan berodabeserta gandengannya

yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor pada dasarnya tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan.

#### **b . Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada Pajak Kendaraan Bermotor, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan,

kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada pajak kendaraan bermotor subjek pajaksama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

Dalam menjalankan kewajibannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **c. Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Marihot Pahala (2010, hal 180) Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan

bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Dalam peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor, pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat ditentukan meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan serta kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari berturut-turut; alat-alat berat dan alat-alat besar (termasuk dalam pengertian ini antara lain: *forklif, bulldozer, tracktor, wheel loader, log loader, skyder, shovel, motor grader, excavator, back hoe, vibrator, compactor, scraper*); serta jenis kendaraan darat lainnya, seperti kereta gandeng. Hal ini dapat dijumpai pada beberapa peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku saat ini di Indonesia.

Pada Pajak Kendaraan Bermotor, tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 3 ayat 3, dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

- 1) Kereta api;
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat; dan
- 4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Beberapa alternatif objek pajak lainnya yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang dapat ditetapkan dalam peraturan daerah antara lain sebagaimana dibawah ini:

- 1) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat;
- 2) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN yang digunakan untuk keperluan keselamatan;
- 3) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrikan atau milik importir yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas;
- 4) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu 60 hari;
- 5) Kendaraan pemadam kebakaran;
- 6) Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara.

#### **d. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor**

Yang menjadi pedoman dalam menentukan pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 4) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pemberian Keringanan Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

#### **e. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut pajak Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dibagi menjadi empat kelompok dengan jenis penguasaan Kendaraan Bermotor, sebagai berikut:

- 1) 1,75% kepemilikan pertama untuk kendaraan pribadi;

- 2) 1% untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum;
- 3) 0.5% untuk kendaraan Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah;
- 4) 0,2% untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar.

#### Cara perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Marihot (2010, hal 186) Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$$

## 5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

### a. Pengertian BBNKB

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 menyatakan bahwa Pajak yang dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor dinamakan BBNKB.

### b. Objek BBNKB

Menurut Marihot Pahala (2010, hal 180) “Objek BBNKB adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor”. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah

kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor :

1. kereta api;
2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.

Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan. Penguasaan Kendaraan Bermotor dimaksud tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli. Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di daerah, kecuali:

- a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
- b. untuk diperdagangkan;
- c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;

d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

### **c. Subjek BBNKB**

Subjek Pajak BBNKB meliputi orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Wajib Pajak BBNKB meliputi orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

### **d. Dasar Pengenaan BBNKB**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 Dasar pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut :

1. penyerahan pertama untuk kendaraan bermotor roda dua atau lebih sebesar 10% (sepuluh persen);
2. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

### **e. Tarif BBNKB**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 untuk kendaraan bermotor alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan) jalan umum, tarif pajak ditetapkan sebagai berikut:

1. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);

2. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

Tarif BBNKB yang dioperasikan di air ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk penyerahan pertama sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen);

b. untuk penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 % (satu persen).

Besaran pokok Pajak BBNKB yang terutang dihitung dengan caramengalikan tariff sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasarpengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10).

## **6. Pemutihan Denda Pajak**

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2010, hal 187) :

“Pajak yang terutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor”.

Pada PKB pajak terutang dikenakan untuk masa pajak dua belas bulan berturut turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor, bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). PKB dibayar dimuka untuk masa pajak dua belas ke depan. “Untuk PKB yang karena keadaan kahar (force majeure) masa pajaknya tidak sampai dua belas bulan, dapat dilakukan restitusi atas

pajak yang sudah dibayar untuk masa pajak yang belum dilalui”.  
(Marihot Pahala Siahaan,2010 hal 187)

Jadi dalam keadaan darurat pajak dapat diminta kembali sesuai dengan bulan yang belum dilalui dalam pembayarannya. Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, gubernur dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan daerah. Selain itu gubernur dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. (Marihot Pahala Siahaan,2010 hal 199).

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan wajib pajak dalam hal penetapan pajak oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuknya.

Regulasi Peraturan Daerah mengenai program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor didasarkan pada Undang-Undang Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yakni Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai:

- a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;

b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa. (“Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009”)

Biasanya setiap tahun diadakan penghapusan sanksi administratif berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor melalui program pemutihan atau penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor yang dilakukan dalam beberapa cara tergantung pertimbangan dan keputusan pemerintah daerah masing-masing. Pemerintah Sumatera Utara juga mengadakan program ini dalam rangka sebagai upaya untuk memperoleh tambahan dana APBD dan merangsang para wajib pajak melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor atau lebih dikenal dengan nama pemutihan ini di tahun 2014 diatur dalam Peraturan Daerah No.9 Tahun 2010 Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi ”Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan dan insentif Pajak”. Selanjutnya ayat (3) berbunyi “Tata cara pemberian keringanan, pembebasan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.”Kemudian terbitlah Peraturan Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah tersebut, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan Dan Intensif Pajak Daerah Untuk Rakyat Sumatera Utara Tahun 2017. Di Pasal 2 huruf b berbunyi “pemberian Keringanan dan Intensif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu: b Pembebasan sanksi administrasi berupa kenaikan dan/atau Bunga Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 3 (tiga), dan roda 4 (empat) atau lebih.”(pergub no 89 tahun 2017)

Dalam Peraturan Gubernur tersebut menunjukkan bahwa penghapusan sanksi administratif berhubungan dengan dibuatnya Peraturan Gubernur yang didasarkan Pada Peraturan yang lebih tinggi.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam proposal

NO	Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	2017	Andi Oddang Rihut Hutomo,S.I.K	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kaitannya dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur no.544/Dispenda/2016 tentang Penghapusan Denda Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat masih rendahnya peran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Diharapkan kebijakan penghapusan denda pajak yang berdasarkan SK.Gubernur no.544/Dispenda/2016 tentang penghapusan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan pembebasan BBNKB dapat mendorong masyarakat untuk wajib pajak Kendaraan Bermotor segera melunasi pajaknya.

2.	2016	Yafie Setiawan	Program Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Tinjauan Peraturan Daerah Jawa Timur No.9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Masalah Mursalah (studi di SAMSAT Mojokerto)	Program Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2015 efektif dari segi finansial dan sesuai dengan tujuan pasal 66 Peraturan Daerah no.9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah serta dilaksanakan secara professional oleh pegawai Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto sesuai dengan Peraturan Daerah No.53 Tahun 2015
3.	2015	Galuh Fitriani	Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta	Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta no.8 tahun 2010 tentang pajak kendaraan bermotor dan peraturan pelaksanaannya berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta no.168 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.
4.	2014	Jafar Nurdin Siradjah	Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Dinas Provinsi Jawa Timur (UPTD) Malang Kota.	Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Wilayah Maros memungut pajak jenis kendaraan bermotor yang beroperasi di darat belum optimal, dikarenakan masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak,data

				wajib pajak yang tidak lengkap,serta pemindah tanganan kendaraan bermotor tanpa di balik nama.
5.	2014	Dies Nata Andika Perdana Putra	Penerapan Kebijakan Earmarking Tax atas Pajak Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta dalam Kaitannya dengan Asas Kemanfaatan	Earmaking tax pajak kendaraan bermotor adalah pengalokasian dana yang berasal dari penerimaan pajak kendaraan bermotor,dimana sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk pelayanan publik. Dan berdasarkan Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.13 Tahun 2011 yaitu pasal 75 ayat (1)tentang Pajak Daerah, menunjukkan bahwa kebijakan earmaking tax khususnya di Yogyakarta telah sesuai dengan asas kemanfaatan,jika ditinjau dari teori yang dikemukakan Glenn P.Jenkins dan Gangadhar P.Shukla
6	2012	Aldila Maghriby	Analisis Kebijakan Pembebasan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Depok Selama Periode Januari-Juni 2012	Kebijakan Pembebasan sanksi BBNKB dalam meningkatkan PAD dan menertibkan administrasi kendaraan bermotor di kota Depok telah dilaksanakan cukup baik,namun perlu ditingkatkan dengan adanya <i>followup</i> setelah kebijakan pembebasan BBNKB.
7	2002	Bachtiar Said	Peran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama	Potensi jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta memiliki

			<p>Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli daerah (Studi Kasus pada Unit Pelayanan PKB-BBNKB Samsat Prov.DKI Jakarta)</p>	<p>peran besar dalam kontribusinya terhadap jumlah penerimaan PKB dan BBNKB, jumlah kendaraan mampu memberikan peran rata-rata sebesar 44,28 % terhadap jumlah penerimaan PKB-BBNKB dalam kurun waktu 5 tahun, dan ketercapaian realisasi penerimaan rata-rata sebesar 128,36% dalam kurun waktu 1997-2001</p>
--	--	--	--	--

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan tentang hubungan antarvariabel bebas dan variabel terikat yang disusun dari berbagai teori yang telah diuraikan.


Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pendapatan yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan pembangunan disuatu daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang berasal dari daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan Undang-Undang.

Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan

bermotor. Subjek kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Menurut Andi (2017) mengenai Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kaitannya dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur no.544/Dispenda/2016 tentang Penghapusan Denda Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat masih rendahnya peran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Diharapkan kebijakan penghapusan denda pajak yang berdasarkan SK Gubernur no.544/Dispenda/2016 tentang penghapusan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan pembebasan BBNKB dapat mendorong masyarakat untuk wajib pajak Kendaraan Bermotor segera melunasi pajaknya.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti dapat menggambarkan kerangkaberfikir dalam penelitian Analisis Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.



Gambar  
Kerangka Berfikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian *Deskriptif* yang merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan di analisa agar memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Menurut Sumadi (2015, hal 75) Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

#### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh manavariabel-variabel berkaitan dengan variabel lain berdasarkan keeratan hubungan korelasinya dan juga untuk mempermudah pemahaman membahas penelitian ini.

Pendapatan Asli Daerah adalah semua perolehan atau penerimaan ataupun penghasilan yang berasal dari daerah itu sendiri yang digunakan pemerintah untuk mengatur serta membangun daerah sesuai dengan kebutuhan guna memperkecil ketergantungan terhadap penerimaan dana yang berasal dari pusat.

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

#### 1. PKB

PKB atau Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

#### 2. BBNKB

Bea Balik Nama atau yang biasa di sebut dengan BBNKB merupakan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, bukan menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

#### 3. Pemutihan Denda PKB dan BBNKB

Pemutihan pajak yang terutang merupakan PKB dan BBNKB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi setempat tidak lagi di bayarkan sesuai dengan kebijakan peraturan daerah. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pada PKB dan BBNKB pajak terutang dikenakan untuk masa pajak dua belas bulan berturut turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan



## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Data Kualitatif dan Kuantitatif.

- a) Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi yang bersifat ilmiah. Data yang berupa wawancara tentang pemutihan denda pajak dengan pegawai di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- b) Pendekatan kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini data kuantitatifnya berupa Laporan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta BBNKB.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah Data primer dan sekunder.

- a) Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian. Data ini berupa hasil wawancara dengan pegawai di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- b) Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan

sendiri, antara lain data mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi, catatan dan sumber-sumber kepustakaan. Data ini berupa Laporan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pemutihan Denda Pajak kendaraan Bermotor serta BBNKB.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

#### **1. Wawancara (*Interview*)**

Yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan

pegawai kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Provinsi Sumatera Utara . Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul penelitian.

#### **2. Dokumentasi (*Documentation*)**

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah kendaraan yang mengikuti program pemutihan denda pajak, dan yang berhubungan dengan penelitian. Data bersumber dari arsip, dokumen, dan laporan-laporan serta undang-undang pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

## F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu teknik analisis data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori, sehingga dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas kemudian diambil satu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian seperti Laporan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, daftar tunggakan serta realisasi penerimaan pajak PKB dan BBNKB dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.
2. Mengumpulkan data Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018
3. Menganalisa penerapan Pemutihan denda pajak PKB-BBNKB di kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.  
  
Dalam tahapan ini penulis menganalisa bagaimana penerapan kebijakan Pemutihan Denda Pajak PKB dan BBNKB yang didapat melalui wawancara dengan pegawai.
4. Menganalisa prosedur pemungutan pemutihan denda pajak PKB dan BBNKB di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Sumatera Utara. Data diperoleh dari data dokumentasi dan wawancara kepada pegawai.

5. Menganalisa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Deskripsi Data Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT.SAMSAT Medan Selatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Samsat Medan Selatan penerimaan atas pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor belum mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Realisasi yang diberikan atas kebijakan ini dalam pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pendapatan asli daerah masih rendah yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel IV.II**  
**Realisasi Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor**  
**dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**  
**Pada UPT.Medan Selatan**

Tahun	Jumlah Kendaraan	Realisasi		%
		Pemutihan Denda PKB	Pendapatan Asli Daerah	PKB
2014	19.433	15.341.682.787	4.351.216.336.964	0,353 %
2015	19.884	12.990.917.759	4.829.134.049.623	0,269 %
2016	19.945	18.832.372.165	4.892.810.288.374	0,385 %
2017	20.684	19.746.837.525	5.060.796.805.526	0,390 %
2018	21.816	28.136.448.252	5.308.954.558.114	0,530 %

sumber : BPPRD UPT.Samsat Medan Selatan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan atas pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi. Menurunnya realisasi atas pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di tahun 2015 dan diikuti dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang ada setiap tahunnya mencerminkan bahwa kurangnya tingkat antusiasme masyarakat atas kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, sehingga menyebabkan rendahnya kontribusi pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

**2. Deskripsi Data Terkait Faktor yang Menyebabkan belum Tercapainya Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

**Tabel IV.II  
Target dan Realisasi PKB serta BBNKB**

Tahun	Target		Realisasi		%	
	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB	PKB	BBNKB
2014	213.007.536.424	249.818.556.078	204.422.976.206	182.867.183.049	95,94	73,20
2015	210.010.689.520	125.468.931.371	228.885.129.338	122.495.317.697	108,99	97,63
2016	245.920.558.393	246.869.792.764	226.632.925.915	242.572.293.169	92,16	98,26
2017	210.464.807.508	138.834.714.440	230.943.225.556	123.007.556.993	109,73	88,60
2018	218.159.950.918	185.526.937.732	263.107.488.836	209.218.727.680	120,60	112,77

*Sumber :BPPRD UPT.Medan Selatan*

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi, meskipun demikian penurunan angka realisasi

penerimaan PKB tidak terlalu rendah. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PKB sudah sangat baik.

Sedangkan jika dilihat dari persentase realisasi penerimaan BBNKB, dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami fluktuasi (naik turun), penurunan realisasi penerimaan BBNKB terjadi di tahun 2017. Namun demikian persentase yang dihasilkan cukup besar, hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan BBNKB sudah sangat baik.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

#### **a. Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor**

Pemutihan pajak yaitu keringanan bagi wajib pajak untuk tidak membayar pajak tahun-tahun sebelumnya walaupun barang atau harta itu sudah menjadi miliknya sejak beberapa tahun.

Pemutihan pajak adalah pembebasan dari denda pajak kendaraan atau yang sering disebut dengan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Program pemutihan pajak umumnya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) di daerah tertentu.

Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara no. 57 tahun 2018 tentang Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke II dan seterusnya.

Pada Samsat Medan Selatan telah menerapkan kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara, di mana wajib pajak yang menunggak hanya di haruskan membayar pajak pokok kendaraannya saja, dan denda menunggaknya di hapuskan.

Di setiap daerah, program ini dilaksanakan dalam tempo waktu yang berbeda-beda, ada yang dalam tempo 3 bulan, 2 bulan, atau 1 bulan saja, tergantung dari ketetapannya. Dari hasil wawancara dengan salah satu staff di Samsat Medan Selatan bahwa Pemutihan yang dilakukan, secara tidak langsung untuk mendata kembali kendaraan yang tersebar di wilayah kabupaten/kota. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh data jumlah kendaraan secara riil untuk pendataan.

Tujuan diadakannya pemutihan adalah :

1. Upaya untuk mengajak masyarakat tertib dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk meringankan beban masyarakat yang mengalami keterlambatan membayar pajak kendaraanya.
3. Untuk membantu masyarakat/petani mengatasi krisis ekonomi.
4. Untuk mengoptimalkan pemasukan pajak dari sector tersebut/untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum memenuhi target.
5. Untuk mendata obyek kendaraan yang benar-benar masih beroperasi di wilayah tersebut yang diadakan program pemutihan pajak.

Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh data jumlah kendaraan secara riil. Wajib pajak kendaraan bermotor wajib membayar pajaknya. Apabila saat tiba jatuh tempo pembayaran pajak tersebut tidak segera dilunasi, maka wajib pajak tersebut mendapatkan denda dan disamping itu pula kendaraan yang telah jatuh tempo masa pajaknya itu tidak dapat digunakan sebelum melunasi kewajibannya. Dengan adanya program pemutihan pajak ini, diharapkan kedepannya masyarakat dapat tertib dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pemutihan denda piutang Pajak Kendaraan Bermotor atau pemutihan dilaksanakan sesuai dengan PerGub SUMUT Nomor 57 Tahun 2018. Pemutihan ini berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pendaftaran sebelum tanggal diadakannya pemutihan. Wajib Pajak hanya diwajibkan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan tabel IV.I data penerimaan pemutihan pajak kendaraan bermotor belum mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi yang diberikan Samsat Medan Selatan tergolong sangat kurang. Realisasi terendah terjadi pada tahun 2015, yakni sebesar 0,269%. Pada tahun 2016-2018 penerimaan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang diikuti dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun kenaikan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor ini belum mampu

memberikan kontribusi yang optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang diharapkan oleh pihak Samsat Medan Selatan. Dimana realisasi yang diberikan oleh pemutihan denda pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2014 persentasenya sebesar 0,353%, untuk tahun 2015 realisasi penerimaan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang diberikan menurun yakni sebesar 0,294%, dan untuk tahun 2016 realisasi yang diberikan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor sebesar 0,385%. Dan pada tahun 2017 realisasi pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang diberikan yaitu sebesar 0,390%. Serta di tahun 2018 realisasi penerimaan atas pemutihan denda pajak kendaraan bermotor meningkat menjadi 0,530%. Angka-angka pemutihan denda pajak kendaraan bermotor tersebut sangatlah rendah dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), jika dibandingkan dengan target yang diberikan pemerintah daerah yang setiap tahunnya semakin tinggi.

Dari hasil wawancara dengan salah satu petugas di Samsat Medan Selatan mengatakan bahwa Program pemutihan pajak merupakan kebijakan yang kurang populis, karena memanjakan masyarakat. Hal ini terlihat dari di bebaskannya masyarakat dari denda pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan tersebut, dengan kata lain, masyarakat hanya perlu membayar pajak pokok atas

kendaraannya tersebut. Namun demikian, masih sedikitnya antusiasme masyarakat dalam mengikuti kebijakan pemerintah mengenai pemutihan denda pajak kendaraan bermotor ini. Bahkan kontribusi yang diberikan pada pemutihan denda pajak kendaraan bermotor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak sampai 1% pada setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan sifat keengganan dan tingkat kesadaran masyarakat masih kurang dalam hal kewajiban pajak kendaraannya.

#### **b. Penerapan Pemutihan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Kebijakan pembebasan pokok dan sanksi administratif bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya yang dilakukan di wilayah Sumatera Utara khususnya Kota Medan ini juga memiliki tujuan dalam rangka meningkatkan PAD. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Victor Lumbanraja selaku kepala bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, bahwasannya otomatis dengan adanya pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua itu akan meningkatkan PAD, tapi bukan tahun ini, tetamelainkan tahun-tahun berikutnya. Setelah tahun ini yang di nol persenkan pada saat balik nama nya, namun di tahun depan, kendaraan-kendaraan tersebut akan membayar pajak di Medan dan akan menambah PAD bagi provinsi Sumatera Utara. Karena kendaraan yang misalnya asalnya dari luar Sumatera Utara, dibalik namakan ke dalam daerah

Sumatera Utara, karena domisili pemiliknya di Medan, itu akan menjadi PAD di tahun depan. Jadi bidikannya bukan tahun ini melainkan tahun-tahun berikutnya..

Peningkatan Penerimaan Pajak merupakan rencana jangka panjang yang menjadi salah satu tujuan diadakannya kebijakan pemutihan pokok dan sanksi bea balik nama kendaraan bermotor di wilayah Propinsi Sumatera Utara khususnya di Kota Medan. Dengan diberlakukannya kebijakan pemutihan BBNKB II ini, diharapkan terjadi peningkatan PAD dari segi pajak atas kendaraan bermotor setelah kebijakan tersebut selesai dilaksanakan.

Penerapan kebijakan Pemutihan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya juga berdasarkan Peraturan Gubernur no.57 tahun 2018 tentang Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya. Pada Samsat Medan Selatan telah menerapkan kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Gubernur tersebut dengan membebaskan biaya administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya.

Jadi dengan diterapkannya kebijakan pembebasan BBNKB II diharapkan dapat memilimalisir adanya peralihan atau pergeseran potensi pajak daerah dari segi pajak kendaraan bermotor. Karena dengan diberlakukannya kebijakan pembebasan BBNKB II ini akan lebih merangsang masyarakat/Wajib Pajak Kota Medan untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor

miliknya yang masih terdaftar sebagai objek pajak di Kota lain. Sehingga penduduk Kota Medan akan melaporkan dan menyetorkan pajak kendaraan bermotor miliknya bukan di Kota Binjai ataupun kota-kota lainnya, melainkan Kota Medan.

Dengan adanya pembebasan BBNKB II diharapkan akan dapat digunakan untuk menggali potensi pajak kendaraan bermotor di Kota Medan yang mungkin selama ini masih belum tergali dengan maksimal karena tidak adanya basis data yang baik mengenai status kendaraan dan jumlah kendaraan yang menjadi objek pajak di Kota Medan. Sehingga selama ini mungkin terjadi hilangnya potensi pajak kendaraan bermotor bagi Kota Medan karena masih ada kendaraan bermotor yang sebenarnya sudah berpindah tangan dan dimiliki oleh warga/masyarakat Kota Medan, namun karena atas kendaraan tersebut belum dibalik namakan dan masih terdaftar sebagai objek pajak di Kota lain, sehingga pajaknya justru masuk ke kas daerah lain.

Untuk mengatasi kemungkinan adanya potensi pajak kendaraan bermotor yang hilang bagi Kota Medan, dengan dibuatnya kebijakan pembebasan BBNKB II ini, kendaraan bermotor yang sebelumnya bukan merupakan objek pajak Kota Medan, setelah adanya kebijakan pembebasan BBNKB II dapat menarik minat masyarakat Kota Medan agar melakukan balik nama kendaraan bermotor miliknya yang masih atas nama orang lain menjadi atas nama warga/penduduk Kota Medan. Dengan

demikian, atas pajak kendaraan bermotor-nya akan dipungut pajaknya oleh Kota Medan.

Meskipun dengan diberlakukannya kebijakan pembebasan pokok dan sanksi administratif bea balik nama kendaraan bermotor II (BBNKB II) ini akan menimbulkan *potential tax loss* dari segi pajak bea balik nama kendaraan bermotor II selama kebijakan tersebut berlangsung. Namun untuk kedepannya, akibat pembebasan BBNKB II tersebut, akan terjadi peningkatan obyek pajak kendaraan bermotor karena wajib pajak/masyarakat di Kota Medan dengan memanfaatkan kebijakan ini, akan membalik namakan kendaraan miliknya yang masih atas nama orang lain menjadi atas nama dirinya sehingga dari segi pajak kendaraan bermotor, Kota Medan akan mendapatkan tambahan penerimaan PKB dari hasil mutasi kendaraan dari luar Kota Medan yang masuk menjadi obyek pajak di Kota Medan setelah dibalik namakan atas nama penduduk/warga Kota Medan. Hal ini kedepannya dapat membantu melengkapi dan menambah basis data pihak Samsat sehingga dapat diketahui secara lebih riil dan akurat mengenai jumlah objek pajak kendaraan bermotor yang berada di Kota Medan.

**c. Faktor Pendukung Penerapan Pemutihan PKB-BBNKB di Samsat Medan Selatan**

Penerapan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dipengaruhi oleh factor-faktor

berikut ini :

1. Kerjasama dan koordinasi yang baik.

Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dan tertata rapi dari instansi gabungann yakni :

a. Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu DITLANTAS

POLDASU

b. Pemerintah Daerah Sumatera Utara yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRD)

c. Departemen Keuangan yaitu PT.Jasa Raharja Cabang Utama Medan.

d. Pemungutan PKB di SAMSAT Medan selatan berada dalam satu kesatuan dalam pengadministrasiannya.

2. Adanya kesadaran masyarakat

Dengan adanya kesadaran masyarakat dalam membayar PKB akan sangat berpengaruh besar terhadap jumlah realisasi penerimaan atas pemutihan PKB-BBNKB dan Pendapatan Asli Daerah.

3. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah

Wilayah kerja SAMSAT Medan Selatan meliputi sebagian kota Medan yang jumlah kendaraan bermotor terbanyak untuk semua UPTD yang ada di Provinsi Sumatera Utara. 58

4. Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi yang Modern dan Canggih.

SAMSAT Medan selatan telah menggunakan / memanfaatkan sistem Informasi dan Teknologi yang modern dan canggih sejalan dengan perkembangan zaman.

#### **d. Prosedur Pemungutan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan**

##### **Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Prosedur pemungutan denda pajak kendaraan bermotor provinsi sumatera utara memiliki ketentuan mulai dari pendaftaran, penetapan, sampai tahap pembayaran.

##### **1. Pendaftaran**

Memasuki ruangan kantor pelayanan pada Kantor Samsat yang tersedia di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara, terdapat beberapa loket yang tersedia bagi wajib pajak untuk memudahkan dalam membayar pajak, mulai pada loket 1 untuk penerimaan berkas dan pendaftaran. Pada loket ini petugas yang melayani bertugas memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak. Adapun kelengkapan berkas yang harus dipenuhi antara lain :

1. STNK (asli dan fotokopi).
2. KTP sesuai data STNK (asli dan fotokopi).
3. BPKB (asli dan fotokopi).
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tahun terakhir.
5. Hasil cek fisik kendaraan bermotor yang di

tandatanganinya oleh petugas cek fisik.

6. Map Kuning (Motor).
7. Map Merah (Mobil).

## **2. Penetapan**

Pada tahap penetapan yang melayani wajib pajak adalah petugas dari Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pada tahap ini data wajib pajak yang telah terdaftar akan ditetapkan jumlah besarpajaknya, baik BBNKB maupun PKB nya serta jumlah denda bagi wajib pajak yang telah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak. Kemudian mengenai cara menghitung besarnya PKB dan perhitungan PKB terutang pada Samsat Medan Selatan dilakukan dengan caramengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajak yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

## **3. Pembayaran**

Kemudian untuk tata cara pembayaran terkait dengan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor dilakukan berdasarkan pada tahap penetapan yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, dimana wajib pajak tidak perlu lagi membayar denda pajak kendaraan bermotor maupun

bea balik nama kendaraan bermotor miliknya, melainkan hanya membayar pokok pajaknya saja.

## **2. Faktor yang Menyebabkan belum tercapainya Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

### **a. Stabilitas ekonomi dan politik**

Krisis yang melanda Indonesia turut berperan menurunkan pendapatan perkapita masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Utara juga mengalami hal yang sama. Terjadi inflasi, dimana harga barang pada umumnya serba naik, namun nilai jual rupiah tetap dan bahkan turun,

### **b. Rendahnya Kesadaran Masyarakat**

Rendahannya kesadaran masyarakat dalam membayar PKB-BBNKB sangat berpengaruh terhadap jumlah realisasi penerimaan PKB-BBNKB pada Pendapatan Asli Daerah.kendaraan bermotornya. Dalam hal ini wajib pajak juga cenderung menunda-nunda pembayaran atau cenderung menghindaripembayarannya.

### **c. Usia Kendaraan Bermotor**

Usia kendaraan bermotor juga mempengaruhi jumlah realisasi PKB-BBNKB. Kendaraan bermotor terlambat didaftarkan dan pada waktu didaftarkan pada saat usia kendaraan bermotor sudah tua sehingga tidak bernilai ekonomis lagi.

**d. Banyak kendaraan bermotor dalam bentuk CBU**

Kendaraan bermotor yang berbentuk CBU (Completely Built Up) yang diekspor dari luar negeri akan membingungkan pegawai pajak (fiskus) menetapkan jumlah PKB yang terutang.

**e. *Self Assessment System***

*Self assessment system* yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sehingga banyak wajib pajak sering menjadikan dasar untuk tidak meningkatkan pembayaran rutin dengan tepat waktu.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Penerapan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Samsat Medan Selatan
  - a. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui UPT. Samsat Medan Selatan telah menerapkan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Gubernur No 57 tahun 2018 tentang pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor II.
  - b. Realisasi yang diberikan atas pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tergolong belum optimal bahkan kurang, yakni tidak sampai 1% setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan karena pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan bagian terkecil dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  - c. Penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan penerimaan yang paling besar kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Terdapat 5 faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, yakni stabilitas ekonomi dan politik, rendahnya kesadaran masyarakat, usia kendaraan bermotor, kendaraan bermotor berbentuk CBU, dan *self assesement system*.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan dari kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kantor Samsat Medan Selatan hendaknya melakukan sosialisasi lebih melalui media cetak, tulis, maupun elektronik mengenai kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan mengikuti program kebijakan tersebut.
2. Pemerintah Daerah Sumatera Utara harus memperhatikan penerimaan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor agar mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak hanya dari sektor PKB dan BBNKB saja yang memberikan kontribusi tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggun Anggraini (2018). “Tata Cara Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor yang Kadaluarsa pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan.”Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Aldila Maghriby (2012).“Analisis Kebijakan Pembebasan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Depok Selama Periode Januari-Juni 2012.”*Skripsi*.Universitas Indonesia.
- Andi Odang Rihut Hutomo (2017). “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kaitannya dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur no.54/Dispenda/2016 tentang Penghapusan Denda Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.”*Skripsi*.UniversitasIslam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Abdul Halim. Muhammad Syam Kusufi (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4.Jakarta : Salemba Empat.
- Azhari Aziz Samudra (2015). *Perpajakan Indonesia*.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bachtiar Said (2002). “Peran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Unit Pelayanan PKB-BBNKB Samsat PRov.DKI Jakarta.” *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Jakarta.
- Burton, Richard. B.Ilyas, Wirawan (2001).*Hukum Pajak*. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
- Diaz Periantara (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*. Mitra Wicana Media
- Galuh Fitriani (2015). ”Efektivitas Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.”*Jurnal Akuntansi*. BINUS University.
- Jafar Nurdin (2014). “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Dinas Provinsi Jawa Timur (UPTD) Malang Kota.” *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negei Malang.
- Mardiasmo (2011).*Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Marihot Pahala (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Yafie Setiawan (2016). Program Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Tinjauan Peraturan Daerah Jawa Timur no.9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Mursalah(Studi di SAMSAT Mojokerto).” *Jurnal Akuntansi*. Universitas Mojokerto.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : ANBIA PUTRI SYAFNI  
Tempat /Tgl Lahir : Medan, 18 Januari 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Kapten Rahmat Budin Lk. 15 Kel. Terjun Medan  
Marelan  
Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara


### Nama Orang Tua

Ayah : Sayuti, S.Pd  
Ibu : Syafrani, S.Pd  
Alamat : Jl. Kapten Rahmat Budin Lk. 15 Kel. Terjun Medan  
Marelan

### Pendidikan Formal

1. SD Negeri 060954 Medan
2. SMP Negeri 20 Medan
3. SMA Negeri 9 Medan
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2015

Medan, Maret 2019



ANBIA PUTRI SYAFNI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 401/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/25/11/2018

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 25/11/2018

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Anbia Putri Syafni  
NPM : 1505170272  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan arti penting pajak kendaraan bermotor dan retribusi sebagai salah satu penyokong sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rencana Judul :  
1. Pengaruh Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Jumlah Penyerahan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara  
2. Analisa Faktor - Faktor Mempengaruhi Efektivitas penyerapan Retribusi Parkir Terhadap Target Penerimaan Retribusi Daerah  
3. Analisis Perkembangan dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Salah Satu Komponen Sumber Pendapatan Asli Daerah

Objek/Lokasi Penelitian : BPPRD Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Bermohon

(Anbia Putri Syafni)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 401/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/25/11/2018

Nama Mahasiswa : Anbia Putri Syafni  
NPM : 1505170272  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 25/11/2018  
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor ... 01, atau,  
Alternatif judul lainnya .....

Nama Dosen pembimbing : Dahriani, SE, M.Si (Disi dan diparaf oleh Program Studi)  
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : Pengaruh Penghapusan Nenda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak (Disi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

**UJIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENGHAPUSAN NENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEPTA BALK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

**BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 06 TAHUN 2011**

Disahkan oleh: (Sudi Kusri Bda RTED. Prov. Sumatera Utara)  
Ketua Program Studi Akuntansi

Medan, 04 DESEMBER 2018

Dosen Pembimbing

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

(DAHRIANI, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

la menjawab surat ini agar disebutkan  
menor dan tanggalnya

Nomor : 7900 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2018  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RISET

Medan, 02 Rabiul Akhir 1440 H  
10 Desember 2018 M

Kepada  
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan  
BPPRD Prov. Sumut  
Jln. Serbaguna No. 10  
Medan Helvetia

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Anbia Putri Syafni  
NPM : 1505170272  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



H. JANURI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peninggal.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
JALAN SERBAGUNA NO. 10 HELVETIA  
MEDAN

Nomor : 434/33/BPPRDSU/2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian.

Medan, 09 Januari 2019  
Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UMSU  
di -  
Tempat

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu, Nomor : 070 - 3089 /BKB-P tanggal 26 Desember 2018 , dengan ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1	Anbia Putri Syafni	1505170272

dapat kami terima untuk melaksanakan Penelitian dengan judul :

*"Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Berdasarkan Peraturan Gubernur No 89 Tahun 2017 ( Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara"*

pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provsu

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan selanjutnya .

An KEPALA BADAN  
SEKRETARIS  
PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA UTARA  
ACHMAD FADLY, S.Sos, MSP  
NIP. 19740319 199402 1 003

Tembusan :

- Yth, Bapak Kepala BPPRDSU (sebagai laporan)



Risa menyayangi surat ini agar dibenturkan  
kekuatan dan lenyapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 108/ TGS / IL3-AU / UMSU-05 / F / 2019**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan  
*Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 28 November 2018

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Anbia Putri Syafni  
N.P.M : 1505170272  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara)

Dosen Pembimbing : Hj. Dahrani., SE., M.Si

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 09 Januari 2020**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 03 Jumadil Awwal 1440 H  
09 Januari 2019 M

 Dekan ✓  
H. HANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.

2. Peringkat

Akreditasi A : Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi IESP  
Akreditasi B : Program Studi DIII Manajemen Perpajakan



Bila menjawab surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Baeri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 566 /IL3-AU/UMSU-05/F/2019  
 Lamp. : -  
 Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 02 Jumadil Akhir 1440 H  
 07 Februari 2019M

Kepada  
 Yth, Bapak / Ibu Pimpinan  
 BPPRD Prov. Sumut  
 Jln. Serbaguna No. 10  
 Medan Helvetia

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian Program Studi Strata Satu ( S1 ) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Anbia Putri Syafri  
 N P M : 1505170272  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan ✓

IL. JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peninggal.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
JALAN SERBAGUNA NO. 10 HELVETIA  
MEDAN

**SURAT KETERANGAN  
TELAH SELESAI RISET**

Nomor : 425.4 / 445 / BPPRDSU/2019

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anbia Putri Syafni  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
NPM : 1505170272

Telah Selesai melakukan Riset di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu :

**Selama 3 Bulan**

Mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan tugas Risetnya dengan Baik

Surat Keterangan Riset ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 19 Februari 2019

Am. KEPALA BADAN  
SEKRETARIS

ACHMAD FADLY, S.Sos, MSP  
PEMBINA  
NIP.19740319 199402 1 003